



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 189 TAHUN 2022  
T E N T A N G

PANITIA PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah Kabupaten/Kota dan/atau memiliki nilai strategis di Wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Panitia Penyelenggaraan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Penyelenggaraan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur rupabumi di wilayah Kota Banjarmasin;
  - b. mengidentifikasi nama unsur-unsur rupabumi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi di wilayah Kota Banjarmasin;
  - c. mengusulkan nama unsur-unsur rupabumi kepada tim nasional penyelenggaraan nama rupabumi melalui panitia penyelenggaraan nama rupabumi tingkat provinsi;
  - d. memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang nama unsur-unsur rupabumi di wilayah Kota Banjarmasin; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, disamping tugas pokoknya memiliki tugas khusus dengan rincian :
1. Surveyor :
    - a. melakukan kegiatan survei pendataan nama unsur-unsur rupabumi di wilayah Kota Banjarmasin;
    - b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang didapat dari hasil survei melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) untuk selanjutnya ditelaah oleh verifikator Kota Banjarmasin.
  2. Verifikator :
    - a. melakukan penelaahan data dan informasi nama unsur-unsur rupabumi di wilayah Kota Banjarmasin;
    - b. membuat Berita Acara dan Permohonan Rekomendasi nama unsur-unsur rupabumi kepada panitia penyelenggaraan nama rupabumi tingkat provinsi;
    - c. menyampaikan hasil penelaahan nama unsur-unsur rupabumi kepada tim nasional penyelenggaraan nama rupabumi melalui panitia penyelenggaraan nama rupabumi tingkat provinsi.
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Penyelenggaraan Nama Rupabumi Provinsi Kalimantan Selatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Administrasi Pemerintahan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Februari 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 169 TAHUN 2022  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARAAN NAMA  
RUPABUMI KOTA BANJARMASIN**

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI KOTA BANJARMASIN**

<b>NO</b>	<b>J A B A T A N</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	WALI KOTA	PEMBINA	
2.	WAKIL WALIKOTA	PEMBINA	
3.	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PENANGGUNG JAWAB	
5.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KETUA	
6.	CAMAT BANJARMASIN SELATAN	ANGGOTA	SURVEYOR
7.	CAMAT BANJARMASIN UTARA	ANGGOTA	SURVEYOR
8.	CAMAT BANJARMASIN TIMUR	ANGGOTA	SURVEYOR
9.	CAMAT BANJARMASIN BARAT	ANGGOTA	SURVEYOR
10.	CAMAT BANJARMASIN TENGAH	ANGGOTA	SURVEYOR
11.	LURAH TELUK TIRAM	ANGGOTA	SURVEYOR
12.	LURAH BASIRIH	ANGGOTA	SURVEYOR
13.	LURAH TELAGA BIRU	ANGGOTA	SURVEYOR
14.	LURAH TELAWANG	ANGGOTA	SURVEYOR
15.	LURAH BELITUNG SELATAN	ANGGOTA	SURVEYOR
16.	LURAH BELITUNG UTARA	ANGGOTA	SURVEYOR
17.	LURAH KUIN SELATAN	ANGGOTA	SURVEYOR
18.	LURAH PELAMBUAN	ANGGOTA	SURVEYOR
19.	LURAH KUIN CERUCUK	ANGGOTA	SURVEYOR
20.	LURAH PEKAPURAN RAYA	ANGGOTA	SURVEYOR
21.	LURAH KEBUN BUNGA	ANGGOTA	SURVEYOR
22.	LURAH KARANG MEKAR	ANGGOTA	SURVEYOR
23.	LURAH KURIPAN	ANGGOTA	SURVEYOR

24.	LURAH BENUA ANYAR	ANGGOTA	SURVEYOR
25.	LURAH PENGAMBANGAN	ANGGOTA	SURVEYOR
26.	LURAH SUNGAI BILU	ANGGOTA	SURVEYOR
27.	LURAH SUNGAI LULUT	ANGGOTA	SURVEYOR
28.	LURAH PEMURUS LUAR	ANGGOTA	SURVEYOR
29.	LURAH SUNGAI ANDAI	ANGGOTA	SURVEYOR
30.	LURAH SUNGAI MIAI	ANGGOTA	SURVEYOR
31.	LURAH KUIN UTARA	ANGGOTA	SURVEYOR
32.	LURAH PANGERAN	ANGGOTA	SURVEYOR
33.	LURAH ANTASAN KECIL TIMUR	ANGGOTA	SURVEYOR
34.	LURAH ALALAK TENGAH	ANGGOTA	SURVEYOR
35.	LURAH ALALAK SELATAN	ANGGOTA	SURVEYOR
36.	LURAH SUNGAI JINGAH	ANGGOTA	SURVEYOR
37.	LURAH ALALAK UTARA	ANGGOTA	SURVEYOR
38.	LURAH SURGI MUFTI	ANGGOTA	SURVEYOR
39.	LURAH GADANG	ANGGOTA	SURVEYOR
40.	LURAH KERTAK BARU ULU	ANGGOTA	SURVEYOR
41.	LURAH TELUK DALAM	ANGGOTA	SURVEYOR
42.	LURAH MAWAR	ANGGOTA	SURVEYOR
43.	LURAH KELAYAN LUAR	ANGGOTA	SURVEYOR
44.	LURAH SEBERANG MESJID	ANGGOTA	SURVEYOR
45.	LURAH MELAYU	ANGGOTA	SURVEYOR
46.	LURAH ANTASAN BESAR	ANGGOTA	SURVEYOR
47.	LURAH SUNGAI BARU	ANGGOTA	SURVEYOR
48.	LURAH KERTAK BARU ILIR	ANGGOTA	SURVEYOR
49.	LURAH PEKAPURAN LAUT	ANGGOTA	SURVEYOR
50.	LURAH PASAR LAMA	ANGGOTA	SURVEYOR
51.	LURAH PEMURUS DALAM	ANGGOTA	SURVEYOR
52.	LURAH PEMURUS BARU	ANGGOTA	SURVEYOR

53.	LURAH BASIRIH SELATAN	ANGGOTA	SURVEYOR
54.	LURAH MANTUIL	ANGGOTA	SURVEYOR
55.	LURAH TANJUNG PAGAR	ANGGOTA	SURVEYOR
56.	LURAH KELAYAN TENGAH	ANGGOTA	SURVEYOR
57.	LURAH MURUNG RAYA	ANGGOTA	SURVEYOR
58.	LURAH PEKAUMAN	ANGGOTA	SURVEYOR
59.	LURAH KELAYAN BARAT	ANGGOTA	SURVEYOR
60.	LURAH KELAYAN SELATAN	ANGGOTA	SURVEYOR
61.	LURAH KELAYAN DALAM	ANGGOTA	SURVEYOR
62.	LURAH KELAYAN TIMUR	ANGGOTA	SURVEYOR
63.	UNSUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA	
64.	UNSUR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ANGGOTA	
65.	UNSUR BARENLITBANGDA	ANGGOTA	
66.	UNSUR DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	
67.	UNSUR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	ANGGOTA	
68.	UNSUR DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA	
69.	UNSUR KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	
70.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	VERIFIKATOR
71.	STAF PADA BAGIAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	VERIFIKATOR

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA